



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

NOMOR PK. 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa saat ini telah diatur mengenai pakaian dinas dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Badan SAR Nasional namun perlu menambah beberapa pengaturan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI BADAN SAR NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 524) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas terdiri atas:
 - a. PDH;
 - b. PDL;
 - c. PDK;
 - d. PDU; dan

- e. pakaian Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri).
- 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah sehingga Pasal 2 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (3) Bentuk Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf e, seperti contoh dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- 3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dikenakan oleh Pegawai pria dan wanita yang terdiri atas:
- a. kemeja berwarna oranye;
 - b. celana panjang berwarna hitam untuk pria; dan
 - c. celana panjang atau rok berwarna hitam untuk wanita.
- 4. Pasal 5 dihapus.
 - 5. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PDU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16A

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dikenakan oleh pegawai pria dan pegawai wanita.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kemeja berwarna oranye;
 - b. celana panjang berwarna hitam untuk pria; dan
 - c. celana panjang atau rok berwarna hitam untuk wanita.

Bagian Kedua

PDU Pria

Pasal 16B

PDU untuk pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (1), terdiri atas:

- a. kemeja:
 1. dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek;
 2. bagian depan dilengkapi 4 (empat) saku dengan penutup berkancing warna emas;
 3. menggunakan 4 (empat) buah kancing baju;
 4. di kedua bahu dipasang lidah baju dengan kancing berwarna kuning emas;
 5. ikat pinggang warna oranye; dan
 6. dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana panjang.

- b. celana panjang:
 - 1. dengan ban di pinggang untuk tempat ikat pinggang; dan
 - 2. dilengkapi 2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang.
- c. Atribut:
 - 1. *badge* lambang Badan SAR Nasional dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan;
 - 2. *badge* logo Badan SAR Nasional dipasang pada lengan kemeja sebelah kiri;
 - 3. 1 cm di atas *badge* logo Badan SAR Nasional dipasang *badge* lokasi unit kerja Badan SAR Nasional;
 - 4. papan nama dipasang di atas saku baju sebelah kanan;
 - 5. Tanda Kecakapan/Brevet dipasang di atas saku sebelah kiri dan di atasnya dipasang Lencana Lambang;
 - 6. Tanda Kepangkatan dipasang pada lidah baju;
 - 7. Tanda Kecakapan/Brevet yang berasal dari penghargaan dipasang di atas saku sebelah kanan di atas papan nama; dan
 - 8. bagi pejabat struktural eselon I, eselon II, eselon III, dan Kepala UPT memasang Tanda Jabatan pada saku sebelah kanan.
- d. Kelengkapan:
 - 1. tutup kepala dengan menggunakan baret;
 - 2. alas kaki dengan menggunakan sepatu warna hitam polos bertali serta berkaos kaki warna hitam;
 - 3. mengenakan ikat pinggang bergesper;
 - 4. mengenakan tanda pengenalan pegawai; dan
 - 5. menggunakan tongkat komando bagi pejabat struktural yang mempunyai fungsi komando.

Bagian Ketiga

PDU Wanita

Pasal 16C

PDU untuk wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (1), terdiri atas:

- a. kemeja:
 1. dengan krah leher model tidur dua daun berujung lancip dan berlengan panjang;
 2. di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan penutup berkancing warna kuning emas;
 3. menggunakan 4 (empat) buah kancing baju warna kuning emas;
 4. di kedua bahu dipasang lidah baju dengan kancing berwarna kuning emas; dan
 5. dikenakan tidak dimasukkan ke dalam celana panjang atau rok;
- b. celana panjang atau rok:
 1. dilengkapi 2 (dua) saku di samping;
 2. celana panjang tidak ketat;
 3. panjang rok sampai dengan 5 cm di bawah lutut; dan
 4. di bagian belakang bawah rok diberi belahan yang tertutup.
- c. Atribut:
 1. *badge* lambang Badan SAR Nasional dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan;
 2. *badge* logo Badan SAR Nasional dipasang pada lengan kemeja sebelah kiri;
 3. 1 cm di atas *badge* logo Badan SAR Nasional dipasang *badge* lokasi unit kerja Badan SAR Nasional;
 4. papan nama dipasang di atas saku baju sebelah kanan;
 5. Tanda Kecakapan/Brevet dipasang di atas saku sebelah kiri dan di atasnya dipasang Lencana Lambang;

6. Tanda Kecakapan/Brevet yang berasal dari penghargaan dipasang di atas saku sebelah kanan di atas papan nama;
 7. Tanda Kepangkatan dipasang pada lidah baju; dan
 8. bagi pejabat struktural eselon I, eselon II, eselon III, dan Kepala UPT memasang Tanda Jabatan pada bagian depan kemeja sebelah kanan.
- d. Kelengkapan:
1. tutup kepala dengan menggunakan baret;
 2. bagi yang muslimah mengenakan kerudung berwarna hitam sewarna dengan celana panjang atau rok dengan dimasukkan ke dalam kerah baju;
 3. alas kaki dengan menggunakan sepatu warna hitam polos tidak bertali;
 4. mengenakan tanda pengenalan pegawai; dan
 5. menggunakan tongkat komando bagi pejabat struktural yang mempunyai fungsi komando.
6. Ketentuan Pasal 19 huruf a diubah, ketentuan Pasal 19 huruf b dihapus dan menyisipkan diantara huruf d dan huruf e yakni d1 sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Penggunaan Pakaian Dinas sebagai berikut:

- a. PDH digunakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis;
- b. Dihapus;
- c. PDL I dan PDL II digunakan pada saat melaksanakan operasi SAR, siaga SAR, apel kesiapsiagaan, upacara, dan kegiatan pembinaan sesuai dengan situasi, kondisi, dan perintah;
- d. Pakaian Dinas ABK digunakan oleh ABK pada saat bertugas di kapal atau pada saat pelaksanaan operasi SAR;
- d1. PDU digunakan saat menghadiri upacara hari ulang tahun Badan SAR Nasional, kegiatan atau acara resmi

- yang ditetapkan Kepala Badan SAR Nasional, dan undangan menghadiri kegiatan lainnya;
- e. Pakaian Korpri digunakan pada saat upacara bendera setiap tanggal 17, upacara hari besar nasional, upacara hari Korpri; dan
 - f. setiap hari Jumat pegawai mengenakan pakaian bercorak tradisional daerah atau baju batik atau baju lain produksi dalam negeri dengan celana panjang atau rok berbahan bukan jins.
7. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK 9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 524) ditambah dengan:
- a. menambahkan Atribut Tanda Kepangkatan untuk PDU sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka romawi I angka 1 huruf n yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; dan
 - b. menambahkan pakaian dinas jenis PDU sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka romawi III angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2016

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2016

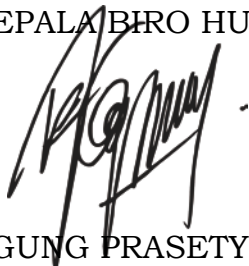
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1469

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN,

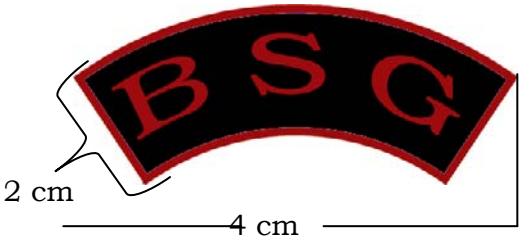


AGUNG PRASETYO

PAKAIAN DINAS, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN

I. ATRIBUT

JENIS / BENTUK		KETERANGAN
1.	Papan nama	
		a. terbuat dari plastik keras dengan panjang 8 cm dan lebar 2 cm; b. berwarna dasar hitam dengan tulisan nama pegawai berwarna putih;
2.	Badge (kain bordir) dan atribut tanda	
	a. badge logo Badan SAR Nasional 	a. logo Badan SAR Nasional berbentuk bulat dengan diameter 7 cm; b. badge logo Badan SAR Nasional dipasang pada lengan kiri kemeja Pakaian Dinas.
	b. badge lambang Badan SAR Nasional 	a. lambang Badan SAR Nasional berbentuk perisai dengan tinggi 9 cm dan lebar 6,5 cm; b. pada sisi atas badge terdapat tulisan "BASARNAS" dengan tinggi ruang 1,5 cm; c. badge lambang Badan SAR Nasional dipasang pada lengan kanan kemeja Pakaian Dinas.
	c. badge lokasi unit kerja badge lokasi unit kerja eselon I Kantor Pusat: 	a. bertuliskan nama unit kerja eselon I pada Kantor Pusat dan UPT; b. ukuran tinggi 2 cm dan lebar 8 cm; c. berwarna dasar biru dengan garis tepi/lis dan tulisan berwarna kuning; d. pemasangan badge lokasi unit kerja berjarak 1 cm di atas badge logo Badan SAR Nasional.

JENIS / BENTUK		KETERANGAN
	 • <i>badge</i> lokasi unit kerja UPT: 	
	d. <i>badge</i> tulisan 'BSG' 	a. ukuran tinggi 2 cm dan lebar 4 cm; b. berwarna dasar hitam dengan garis tepi/lis dan tulisan 'BSG' berwarna merah; c. pemasangan <i>badge</i> lokasi unit kerja berjarak 1 cm di atas <i>badge</i> lambang Badan SAR Nasional.
	e. <i>badge</i> tulisan 'BASARNAS' 	a. berwarna dasar hitam dengan garis tepi/lis dan tulisan 'BASARNAS' berwarna kuning; b. ukuran panjang <i>badge</i> 12 cm dan lebar 2,5 cm; c. dipasang pada bagian atas saku kemeja PDL I sebelah kiri.
	f. <i>badge</i> nama pegawai 	a. berwarna dasar hitam dengan garis tepi/lis dan tulisan nama pegawai berwarna kuning; b. ukuran panjang <i>badge</i> 12 cm dan lebar 2,5 cm; c. dipasang pada bagian atas saku kemeja PDL I sebelah kanan.

JENIS / BENTUK		KETERANGAN
g.Lencana Lambang dan <i>badge</i> Lencana Lambang - Lencana Lambang:  Eselon I  Eselon II  Eselon III  Eselon IV  Eselon V  Pejabat fungsional <i>badge</i> Lencana Lambang:  4 cm		a. Lencana Lambang dan <i>badge</i> Lencana Lambang diberi warna pada tepi lingkaran yang menandakan tingkatan eselonering, terdiri atas: - warna merah untuk Eselon I - warna hijau untuk Eselon II - warna biru untuk Eselon III - warna putih untuk Eselon IV - warna kuning untuk Eselon V - warna kuning emas polos untuk pejabat fungsional; b. untuk <i>badge</i> Lencana Lambang dibordir pada dasar kain berwarna hitam dengan ukuran kotak <i>badge</i> 4 cm x 4 cm; c. tepi lingkaran pada <i>badge</i> Lencana Lambang disesuaikan dengan tingkatan eselonering pada penggunaan Lencana Lambang; d. dipasang pada bagian atas saku Pakaian Dinas sebelah kiri di atas pemasangan Tanda Kecakapan.
h.Tanda Kecakapan dan <i>badge</i> Tanda Kecakapan contoh Tanda Kecakapan: 		a. Tanda Kecakapan digunakan sesuai dengan kualifikasi yang telah didapat oleh pegawai; b. bentuk, ukuran, dan warna Tanda Kecakapan untuk masing-masing kualifikasi di lingkungan Badan SAR Nasional diatur tersendiri dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;

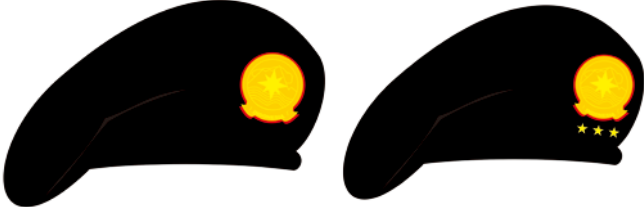
JENIS / BENTUK		KETERANGAN																		
	contoh <i>badge</i> Tanda Kecakapan: 	c. <i>badge</i> Tanda Kecakapan dibordir pada dasar kain berwarna hitam dengan ukuran kotak <i>badge</i> 12 cm x 4 cm.																		
	i. Tanda Kehormatan 	a. terbuat dari emblem logam atau bahan sejenis; b. ukuran Tanda Kehormatan 1,5 cm x 4,5 cm.																		
	j. Tanda Jabatan dan <i>badge</i> Tanda Jabatan  Gambar 1  Gambar 2  Gambar 3  Gambar 4  Gambar 5 <table border="1" style="margin-top: 20px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th>LAMBANG</th><th>PERUNTUKAN</th><th>UKURAN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gambar 1</td><td>Kabupaten (bulat)</td><td>Diameter : 7,3 cm</td></tr> <tr> <td>Gambar 2</td><td>Eselon 1 (oval)</td><td>7,3 x 6,3 cm</td></tr> <tr> <td>Gambar 3</td><td>Eselon 2 (oval)</td><td>6,3 x 5,3 cm</td></tr> <tr> <td>Gambar 4</td><td>Eselon 3 (oval)</td><td>5,5 x 4,5 cm</td></tr> <tr> <td>Gambar 5</td><td>Ka Kansar (bulat)</td><td>Diameter : 5 cm</td></tr> </tbody> </table>	LAMBANG	PERUNTUKAN	UKURAN	Gambar 1	Kabupaten (bulat)	Diameter : 7,3 cm	Gambar 2	Eselon 1 (oval)	7,3 x 6,3 cm	Gambar 3	Eselon 2 (oval)	6,3 x 5,3 cm	Gambar 4	Eselon 3 (oval)	5,5 x 4,5 cm	Gambar 5	Ka Kansar (bulat)	Diameter : 5 cm	a. Tanda Jabatan terbuat dari logam berwarna kuning emas; b. terdiri dari tiga susunan sebagai berikut: - Susunan I, merupakan plat dasar warna kuning emas dengan garis-garis meruncing sebagai bentuk pancaran sinar matahari. - Susunan II, merupakan plat berwarna emas di atas plat dasar dengan tujuh buah sudut. - Susunan III, merupakan lambang Badan SAR Nasional di atas plat emas (susunan II) seperti pada contoh gambar di samping. - Ukuran lambang jabatan dan peruntukan pemakaian seperti pada keterangan contoh gambar. c. untuk <i>badge</i> Tanda Jabatan berukuran sama dengan ukuran Tanda Jabatan; d. Tanda Jabatan dipasang pada saku PDH sebelah kanan untuk pria dan bagian dada sebelah kanan untuk wanita; e. <i>badge</i> Tanda Jabatan dipasang pada saku sebelah kanan PDL I.
LAMBANG	PERUNTUKAN	UKURAN																		
Gambar 1	Kabupaten (bulat)	Diameter : 7,3 cm																		
Gambar 2	Eselon 1 (oval)	7,3 x 6,3 cm																		
Gambar 3	Eselon 2 (oval)	6,3 x 5,3 cm																		
Gambar 4	Eselon 3 (oval)	5,5 x 4,5 cm																		
Gambar 5	Ka Kansar (bulat)	Diameter : 5 cm																		

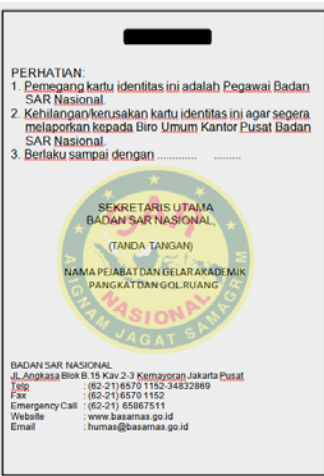
JENIS / BENTUK		KETERANGAN	
k. <i>badge</i> bendera merah putih		a. <i>badge</i> bendera merah putih berukuran 5 cm x 6,5 cm; b. dipasang di atas <i>badge</i> lambang Badan SAR Nasional pada PDL I; c. dipasang di atas <i>badge</i> tulisan 'BSG' pada PDL I bagi anggota BSG.	
l. lencana Korpri		a. digunakan pada pakaian Korpri; b. berbentuk bulat dengan diameter 2,5 cm; c. dipasang di atas saku.	
m. Tanda Kepangkatan dan <i>badge</i> Tanda Kepangkatan		a. Tanda Kepangkatan berukuran 5 cm x 9 cm; b. dasar terbuat dari kain beludru atau yang disamakan dengan itu berwarna biru tua; c. bagi pemangku jabatan struktural Tanda Jabatan dan <i>badge</i> tanda Jabatan dengan garis tepi/lis berwarna kuning; d. bagi pemangku jabatan struktural dengan fungsi komando Tanda Jabatan dan <i>badge</i> tanda Jabatan dengan garis tepi/lis berwarna merah; e. Tanda Kepangkatan dipasang pada lidah baju (<i>skoder</i>) sebelah kanan dan kiri PDH I dan PDH II; f. <i>badge</i> Tanda Kepangkatan berukuran 2,5 cm x 4,5 cm; g. <i>badge</i> Tanda Kepangkatan dipasang pada lidah baju sebelah kanan dan kiri PDL I.	
Golongan I			
I/a	I/b	I/c	I/d
			
Golongan II			
II/a	II/b	II/c	II/d
			
Golongan III			
III/a	III/b	III/c	III/d
			

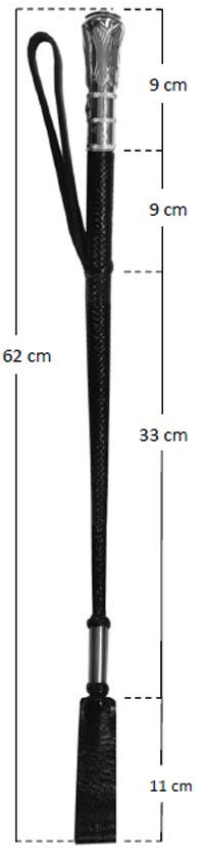
JENIS / BENTUK				KETERANGAN
III/a	III/b	III/c	III/d	
				
Golongan III dan Golongan IV jabatan struktural dengan fungsi komando (Kepala UPT)				
III/c	III/d	IV/a	IV/b	
				
Golongan IV dan Kepala Badan SAR Nasional				
IV/a	IV/b	IV/c (Eselon II)	IV/d (Eselon II/I)	
				
IV/e (Eselon I)	Eselon I fungsi komando	Kepala Badan SAR Nasional		
				
contoh <i>badge</i> Tanda Kepangkatan:				
 2,5 cm 4,5 cm		jabatan struktural dengan fungsi komando dengan fungsi komando:  		

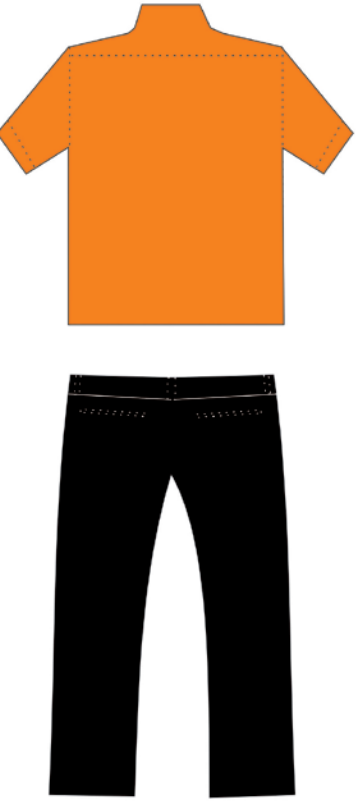
n.Tanda Kepangkatan PDU		a. Tanda Kepangkatan berukuran 5 cm x 11 cm berbentuk trapesium di atasnya; b. dasar terbuat dari kain beludru atau yang disamakan dengan itu berwarna hitam (untuk pegawai golongan ruang I/a sampai dengan IV/c); c. dasar terbuat dari kain beludru atau yang disamakan dengan itu berwarna kuning emas (untuk pegawai golongan ruang IV/d dan IV/e dan/atau Kepala Badan SAR Nasional, pejabat eselon I, dan eselon II); d. dasar Tanda Kepangkatan dibordir dengan motif kotak-kotak; e. pada bagian atas Tanda Kepangkatan dibordir logo Badan SAR Nasional; f. bagi pemangku jabatan struktural, Tanda Jabatan dengan garis tepi/lis berwarna kuning emas; g. bagi pemangku jabatan struktural dengan fungsi komando Tanda Jabatan garis tepi/lis berwarna merah; h. Tanda Kepangkatan dipasang pada lidah baju (<i>skoder</i>) sebelah kanan dan kiri PDU; i. penggunaan Tanda Kepangkatan berdasarkan pangkat dan golongan/ruang sebagaimana contoh gambar pada huruf m kolom jenis/bentuk di atas (sama dengan pada PDH).
Contoh untuk golongan III/b	Contoh untuk golongan III/b pejabat struktural (dengan lis kuning)	
		
Contoh untuk golongan IV/b pejabat struktural (dengan lis kuning)	Contoh untuk golongan IV/b pejabat struktural dengan fungsi komando (dengan lis merah)	
		
Tanda Kepangkatan Kepala Badan SAR Nasional (dengan lis merah)	Contoh Tanda Kepangkatan Pejabat Eselon I (dengan lis kuning emas)	
		

II. KELENGKAPAN

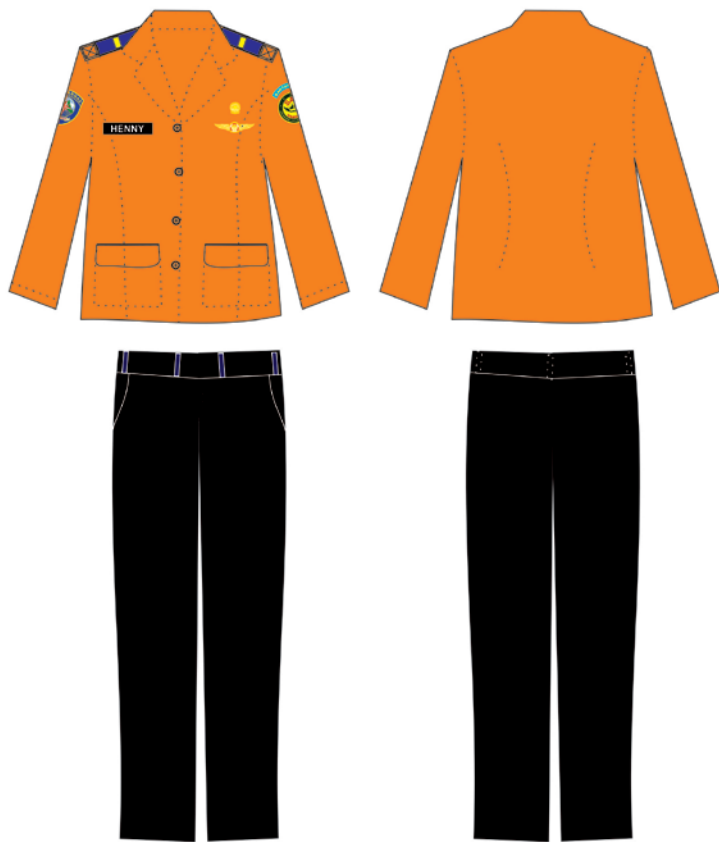
JENIS/BENTUK		KETERANGAN
1.	Tutup kepala	
	a. topi (pet): 	a. Topi berwarna biru tua dengan tulisan: 'SAR NASIONAL' di bagian depan. 'BADAN SAR NASIONAL' di sisi sebelah kanan. - nama unit kerja eselon II atau nama UPT di sebelah kiri. - nama jabatan di sebelah kiri (bagi pejabat struktural); b. dibordir untaian padi dan kapas pada bagian depan; c. bordir untaian padi dan kapas berjumlah 1 untai untuk pejabat eselon V, eselon IV, dan eselon III; d. bordir untaian padi dan kapas berjumlah 2 untai untuk pejabat eselon II dan I.
	b. baret: 	a. baret berwarna hitam; b. bagian depan sebelah kiri dipasang emblem lambang Badan SAR Nasional berwarna kuning emas dengan dasar emblem berwarna merah; c. dipasang emblem bintang dengan jumlah menyesuaikan dengan jenjang kepangkatan (bagi pejabat eselon I dan Kepala Badan SAR Nasional).
	c. topi rimba: 	topi rimba berwarna hitam.
	d. peci: 	peci berwarna hitam.

2.	Alas kaki   Sepatu PDH Pria Sepatu PDH Wanita  Sepatu PDL	a. sepatu PDH berwarna hitam dan bertali untuk pria; b. sepatu PDH berwarna hitam, tidak bertali, dan berhak pendek; c. sepatu PDL berwarna hitam berbahan kulit kombinasi dengan kain sejenis kanvas; d. pada sisi depan sepatu PDL menggunakan tali, pada sisi samping bagian dalam menggunakan resleting dengan menggunakan penutup pelek, dan di bagian belakang (sebelah tengah atas) menggunakan cap logo Badan SAR Nasional.
3.	ikat pinggang 	a. kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna kuning emas; b. kepala ikat pinggang tercetak lambang Badan SAR Nasional; c. ikat pinggang terbuat berwarna hitam.
4.	ikat pinggang lapangan 	berwarna hitam dan dapat digunakan untuk perlengkapan pertolongan.
5.	tanda pengenalan pegawai   BAG. DEPAN BAG. BELAKANG	a. tanda pengenalan pegawai terbuat dari bahan plastik dengan ukuran 8,5 cm x 5,5 cm; b. gambar burung garuda di tengah atas; c. pada bagian gambar bawah burung garuda terdapat tulisan "BADAN SAR NASIONAL"; d. bagian tengah dipasang foto pegawai dengan latar belakang warna merah untuk golongan IV, warna biru golongan III, warna kuning untuk golongan II; e. di bawah foto ditulis Nama Lengkap beserta gelar, NIP, dan Unit Kerja; f. tanda pengenalan pegawai dipasang di bagian saku sebelah kiri kemeja PDH.

6.	tongkat komando   	a. kepala tongkat: 1) terbuat dari <i>stainless steel</i> berwarna perak mengkilap (<i>chrome</i>); 2) terdapat lambang Basarnas pada ujung kepala tongkat; 3) bermotif ukir dan bergambar mata angin 1 (satu) buah; 4) terdapat nama jabatan unit kerja. Contoh: “KEPALA KANTOR SAR MEDAN” b. pada badan tongkat terdapat tali kulit berwarna hitam; c. badan tongkat lurus dan lentur dibungkus dengan anyaman kulit berwarna hitam; d. ujung tongkat terbuat dari kulit berwarna hitam berbentuk pecut; e. panjang tongkat 62 cm.
----	---	---

III PAKAIAN DINAS	
JENIS/ BENTUK	KETERANGAN
1. PDH a. PDH Pria  	a. <i>badge</i> lambang Badan SAR Nasional dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan; b. <i>badge</i> logo Badan SAR Nasional dipasang pada lengan kemeja sebelah kiri; c. 1 cm di atas <i>badge</i> logo Badan SAR Nasional dipasang <i>badge</i> lokasi unit kerja Badan SAR Nasional; d. di lidah baju dipasang Tanda Kepangkatan; e. papan nama dipasang di atas saku baju sebelah kanan; f. Tanda Kecakapan/Brevet dipasang di atas saku sebelah kiri dan di atasnya dipasang Lencana Lambang; g. Tanda Kepangkatan dipasang pada lidah baju; h. Tanda Kecakapan/Brevet yang berasal dari penghargaan dipasang di atas saku sebelah kanan di atas papan nama; i. bagi pejabat struktural eselon I, eselon II, eselon III, dan Kepala UPT memasang Tanda Jabatan pada saku sebelah kanan.

b. PDH Wanita



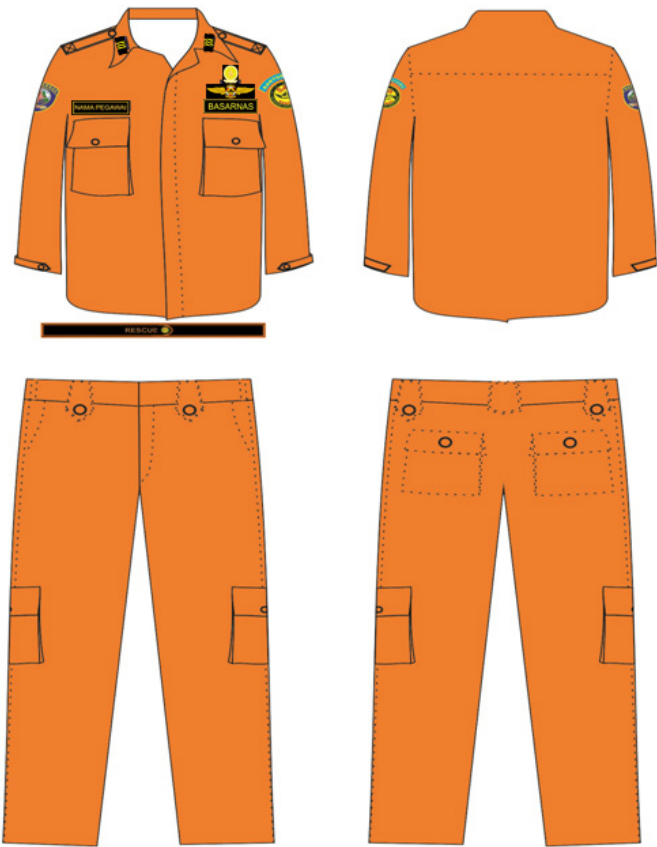
c. PDH muslimah



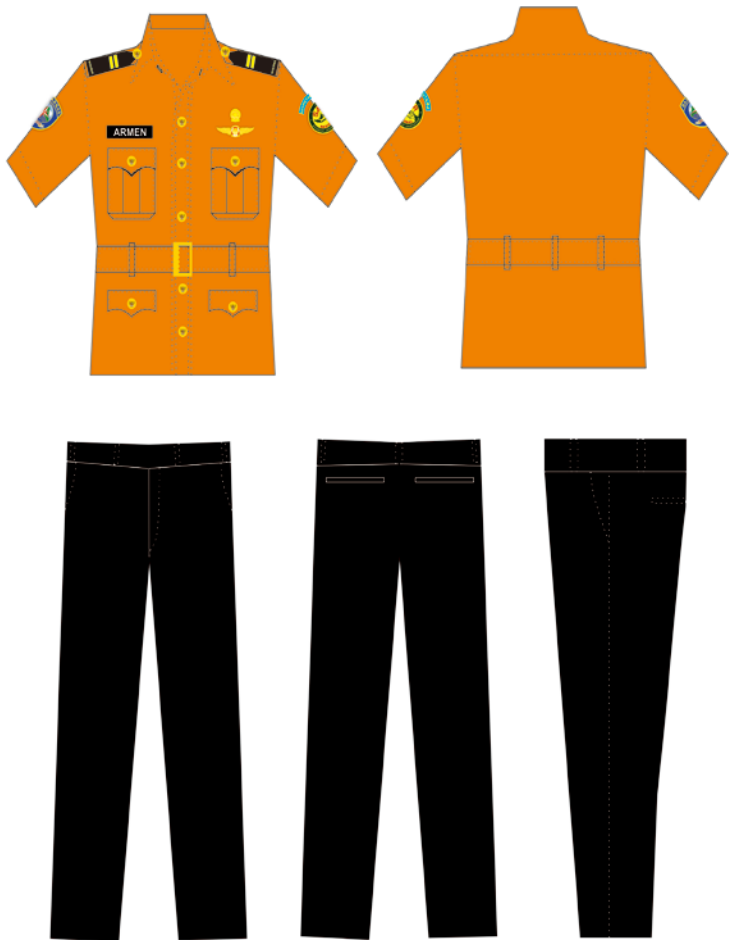
d. PDH bagi wanita hamil



- a. *badge* lambang Badan SAR Nasional dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan;
- b. *badge* logo Badan SAR Nasional dipasang pada lengan kemeja sebelah kiri;
- c. 1 cm di atas *badge* logo Badan SAR Nasional dipasang *badge* lokasi unit kerja Badan SAR Nasional;
- d. di lidah baju dipasang Tanda Kepangkatan;
- e. papan nama dipasang di atas saku baju sebelah kanan;
- f. Tanda Kecakapan/Brevet dipasang di atas saku sebelah kiri dan di atasnya dipasang Lencana Lambang;
- g. Tanda Kepangkatan dipasang pada lidah baju;
- h. Tanda Kecakapan/Brevet yang berasal dari penghargaan dipasang di atas saku sebelah kanan di atas papan nama;
- i. bagi pejabat struktural eselon I, eselon II, eselon III, dan Kepala UPT memasang Tanda Jabatan pada saku sebelah kanan;
- j. bawahan dapat mengenakan celana panjang atau rok atau rok panjang bagi muslimah;

2. PDL I a. PDL I untuk pejabat struktural 	a. <i>badge</i> lambang Badan SAR Nasional dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan dan di atasnya dipasang <i>badge</i> bendera merah putih; b. di antara <i>badge</i> lambang Badan SAR Nasional dan <i>badge</i> bendera merah putih, dipasang <i>badge</i> tulisan 'BSG' bagi personel Basarnas <i>Special Group</i> (BSG); c. <i>badge</i> logo Badan SAR Nasional dipasang pada lengan kemeja sebelah kiri; d. 1 cm di atas <i>badge</i> logo Badan SAR Nasional dipasang <i>badge</i> lokasi unit kerja Badan SAR Nasional; e. <i>badge</i> nama pegawai dipasang di atas saku baju sebelah kanan; f. <i>badge</i> Tanda Kecakapan/Brevet dipasang di atas saku sebelah kiri dan di atasnya dipasang <i>badge</i> Lencana Lambang; g. <i>badge</i> Tanda Kecakapan/Brevet yang berasal dari penghargaan dipasang di atas saku sebelah kanan di atas <i>badge</i> nama pegawai;
b. PDL I untuk pejabat fungsional 	h. <i>badge</i> Tanda Kepangkatan dipasang pada kerah sebelah kiri dan sebelah kanan; i. <i>badge</i> Tanda Jabatan pada saku sebelah kanan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, dan Kepala UPT; j. celana panjang berwarna hitam untuk pejabat struktural dan berwarna oranye untuk pejabat fungsional.

3. PDL II a. PDL II untuk pejabat struktural 	a. kaos lapangan: 1. bagian dada sebelah kiri dengan cetak logo Badan SAR Nasional; 2. bagian belakang atau punggung sebelah atas dengan tulisan 'BASARNAS'; 3. pada bagian lengan sebelah kanan dengan cetak bendera merah putih; 4. berlengan panjang atau pendek dengan menyesuaikan dengan situasi, kondisi, dan perintah; 5. bagian bahu dan siku bagian belakang diberi busa berwarna hitam untuk kaos lengan panjang; 6. dikenakan dimasukkan ke dalam celana panjang. b. celana panjang: 1. dengan ban di pinggang untuk tempat ikat pinggang; 2. dilengkapi 2 (dua) saku di 3. samping, 2 (dua) saku di belakang, dan 2 (dua) saku tempel di samping bagian paha; 4. celana panjang berwarna hitam untuk pejabat struktural dan celana panjang berwarna oranye untuk pejabat fungsional.
b. PDL II untuk pejabat fungsional 	

4. PDU a. PDU Pria 	a. <i>badge</i> lambang Badan SAR Nasional dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan; b. <i>badge</i> logo Badan SAR Nasional dipasang pada lengan kemeja sebelah kiri; c. 1 cm di atas <i>badge</i> logo Badan SAR Nasional dipasang <i>badge</i> lokasi unit kerja Badan SAR Nasional; d. di lidah baju dipasang Tanda Kepangkatan; e. papan nama dipasang di atas saku baju sebelah kanan; f. Tanda Kecakapan/Brevet dipasang di atas saku sebelah kiri dan di atasnya dipasang Lencana Lambang; g. Tanda Kepangkatan dipasang pada lidah baju; h. Tanda Kecakapan/Brevet yang berasal dari penghargaan dipasang di atas saku sebelah kanan di atas papan nama; i. bagi pejabat struktural eselon I, eselon II, eselon III, dan Kepala UPT memasang Tanda Jabatan pada saku sebelah kanan.
b. PDU Wanita 	a. <i>badge</i> lambang Badan SAR Nasional dipasang pada lengan kemeja sebelah kanan; b. <i>badge</i> logo Badan SAR Nasional dipasang pada lengan kemeja sebelah kiri; c. 1 cm di atas <i>badge</i> logo Badan SAR Nasional dipasang <i>badge</i> lokasi unit kerja Badan SAR Nasional; d. di lidah baju dipasang Tanda Kepangkatan; e. papan nama dipasang di atas saku baju sebelah kanan; f. Tanda Kecakapan/Brevet dipasang di atas saku sebelah kiri dan di atasnya dipasang Lencana Lambang; g. Tanda Kepangkatan dipasang pada lidah baju; h. Tanda Kecakapan/Brevet yang berasal dari penghargaan dipasang di atas saku sebelah kanan di atas papan nama; i. bagi pejabat struktural eselon I, eselon II, eselon III, dan Kepala

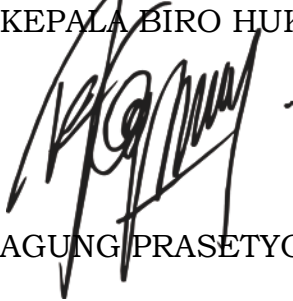
	UPT memasang Tanda Jabatan pada saku sebelah kanan; j. bawahan dapat mengenakan celana panjang atau rok atau rok panjang bagi muslimah.
5. Pakaian Korpri	
	a. dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang; b. bagian dada sebelah kiri dilengkapi 1 (satu) saku tanpa penutup berkancing; c. menggunakan 6 (enam) buah kancing baju; d. dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana panjang; e. bentuk kemeja bagi pegawai wanita menyesuaikan.

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd.

FHB. SOELISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN,



AGUNG PRASETYO